

Tinjauan Fikih Mua'malah Akad Musyarakah dan Ijarah terhadap Pelaksanaan Kerja Sama Para Buruh Kelapa Sawit di Desa Mulya Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara

Fathur Syiddiq, Titin Suprihatin, Sandy Rizki Febriadi
Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia

fathursiddyx@gmail.com, titinsuprihatin62@gmail.com, prisha587@gmail.com

Abstract— As social beings, humans need each other. One way that is done to meet human needs is cooperation. Good cooperation is cooperation in which there is honesty and mutual benefit from each other and does not deviate from God's commands. However, from each collaboration, the problems that come to the parties involved in the cooperation cannot be separated, therefore a mutual agreement between the two parties is needed in terms of both work and profit sharing in carrying out the cooperation process. As happened in the Joint Cooperation System conducted by workers in Mulya Jaya Village, North Musi Rawas Regency. The author conducted this research with the aim to find out how the implementation of the joint cooperation system carried out by the workers in the village of Mulya Jaya, North Musi Rawas Regency and to know how to review the concept of musyarakah contract in the implementation of the joint cooperation system. To achieve these objectives the authors use a qualitative approach and type of research field research. While the data sources used are primary data sources and secondary data sources and then analyzed using descriptive analytic, i.e. gathering existing data then the data is grouped into categories based on the similarity of data types, with the aim of describing problems that researched and then analyzed using the theory of fiqh mua'amalah. The results of this study indicate that the system of cooperation in harvesting oil palm plantations carried out by workers in the Village of Mulya Jaya, North Musi Rawas Regency consists of several parties, first the workers who are members of one group and the owners of oil palm plantations. The practice of cooperation carried out by laborers is a cooperation agreement or musharaka and is included in the type of syirkah abdan while the contract in the distribution of wages carried out by the owner of the garden is an ijarah agreement. Muysarakah contract in this study is permitted because it has fulfilled the requirements of syirkah abdan, while the ijarah agreement has not met the terms and conditions of ijarah due to differences in land area, yield volume and distribution of wage.

Key words— *Cooperation, Musyarakah Contract, Syirkah Abdan, Ijarah*

Abstrak— Sebagai makhluk sosial, manusia saling membutuhkan satu sama lainnya. Salah satu cara yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan kegiatan kerja sama. Kerja sama yang baik adalah kerja sama

yang didalamnya terdapat kejujuran dan saling menguntungkan satu sama lainnya serta tidak menyimpang dari perintah Allah. Namun dari setiap kerja sama tidak terlepas permasalahan yang menghampiri para pihak yang terlibat dalam kerja sama tersebut, oleh karena itu diperlukan adanya kesepakatan bersama antara kedua belah pihak baik dalam segi pekerjaan maupun pembagian keuntungan dalam melaksanakan proses kerja sama. Seperti yang terjadi pada kerja sama yang dilakukan para buruh di Desa Mulya Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara. Penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kerja sama yang dilakukan para buruh di Desa Mulya Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara dan mengetahui bagaimana tinjauan konsep akad musyarakah dan Ijarah (upah) terhadap pelaksanaan sistem kerja sama tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian field research. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder kemudian dianalisa menggunakan deskriptif analitik, yaitu mengumpulkan data data yang telah ada kemudian data data tersebut dikelompokkan ke dalam kategori kategori berdasarkan persamaan jenis data tersebut, dengan tujuan dapat menggambarkan permasalahan yang diteliti kemudian dianalisis dengan menggunakan teori fikih mua'amalah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem kerja sama dalam memanen kelapa sawit yang dilakukan para buruh di Desa Mulya Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara terdiri dari beberapa pihak yang pertama para buruh yang tergabung dalam satu kelompok dan pemilik kebun kelapa sawit. Praktik kerja sama yang dilakukan para buruh merupakan akad kerja sama atau musyarakah dan termasuk dalam jenis syirkah abdan sedangkan akad dalam pembagian upah yang dilakukan oleh pemilik kebun merupakan akad ijarah. Akad muysarakah pada penelitian ini diperbolehkan karena telah memenuhi syarat syirkah abdan, sedangkan pada akad ijarah belum memenuhi syarat dan ketentuan ijarah dikarenakan adanya perbedaan luas lahan, volume hasil panen dan pembagian upah.

Kata kunci— *Kerja Sama, Akad Musyarakah, Syirkah Abdan, Ijarah*

I. PENDAHULUAN

Islam merupakan agama rahmatanliil'alamin yang artinya agama menjadi rahmah bagi alam semesta. Semua

sisi dari kehidupan ini telah mendapatkan pengaturannya menurut hukum Allah, sehingga tepat jika dikatakan Islam bersifat komprehensif dan universal. Pada dasarnya lingkup kehidupan manusia di dunia ini bersandar pada dua macam hubungan yakni hubungan kepada Allah, dan hubungan dengan sesama manusia dan alam sekitarnya. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendirian, pasti membutuhkan orang lain dalam pemenuhan kebutuhannya.

Salah satu mu'amalat yang diatur pelaksanaannya adalah kerja sama (musyarakah) dan ijarah. Adapun pengertian kerja sama atau musyarakah secara harfiah maknanya adalah penggabungan, pencampuran atau serikat, sedangkan pengertian musyarakah dapat didefinisikan sebagai akad atau perjanjian antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Sedangkan ijarah sendiri merupakan akad perjanjian yang berkenaan dengan memanfaatkan (mengambil manfaat sesuatu) tertentu, sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya, dengan pembayaran (sewa) tertentu. Musyarakah merupakan salah satu praktek kerja sama dengan konsep bagi hasil dalam sistem perekonomian saat ini dan sering digunakan secara luas oleh masyarakat dengan modifikasi yang dapat dilakukan secara bebas oleh para pihak dalam bisnisnya. Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat tidak hanya dalam tataran akad musyarakah ataupun mudharabah saja tetapi juga dikembangkan dalam berbagai jenis bisnis lainnya yang mana belum jelas hukumnya.

Dalam fikih muamalah kerja sama merupakan musyarakah (syirkah) yang berarti pencampuran, persekutuan, dan kerja sama dua hal atau lebih. Secara etimologis, musyarakah adalah penggabungan, percampuran atau serikat. Musyarakah berarti kerja sama kemitraan atau dalam bahasa Inggris disebut *partnership*. Secara fikih musyarakah terwujud (teralisasi) atas dasar sama-sama ridha di antara dua orang atau lebih, yang masing-masing dari mereka mengeluarkan modal dalam ukuran yang tertentu. Kemudian modal bersama itu dikelola untuk mendapatkan keuntungan, dengan syarat masing-masing di antara mereka mendapat keuntungan sesuai dengan besarnya modal yang diserahkan kepada syirkah tersebut. Sebagai contoh dalam satu desa terdapat pemilik perkebunan kelapa sawit, dalam satu kelompok terdiri dari 5 orang, mereka menggarap lahan kelapa sawit tersebut, dan mendapatkan hasil panen yang berbeda-beda misalnya, buruh A menghasilkan 100 ton, buruh B menghasilkan 150 ton, buruh C menghasilkan 250 ton, buruh D menghasilkan 175 ton, dan buruh E menghasilkan 190 ton. Kerja sama ini diartikan bahwa para buruh pemanen tersebut mengumpulkan hasil panennya secara bersama-sama kepada pemilik kebun, dan hasil tersebut dibagi secara rata kepada 5 buruh tersebut sebagai upah

II. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Musyarakah

Dalam fikih muamalah kerja sama disebut juga sebagai Musyarakah. Musyarakah adalah akad

kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

2. Pengertian Ijarah

Menurut etimologi ijarah berasal dari kata *ujroh* yang berarti upah dan dapat diartikan menyewakan sesuatu atau memberi upah. Dalam pengertian istilah ijarah adalah suatu akad yang berupa pemindahan manfaat barang atau jasa dengan pengganti berupa upah yang telah ditentukan tanpa adanya pemindahan kepemilikan.

3. Macam - macam Musyarah

Musyarakah menurut jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu syirkah al-amlak dan syirkah uqud. Syirkah al-amlak disebut juga sebagai persekutuan dua orang atau lebih dalam kepemilikan suatu barang, yang dapat diartikan sebagai kepemilikan harta bersama yang keberadaannya muncul pada saat dua orang atau lebih secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan tanpa adanya perjanjian kemitraan yang resmi, sebagai contoh seseorang yang mendapatkan warisan. Jenis syirkah ini dibagi menjadi dua yaitu *ijbariyah* yang berarti persekutuan di antara para ahli waris terhadap harta warisan tertentu dan *ikhtiyariyah* yang berarti seseorang menerima hibah atau wakaf dari orang lain maka benda-benda ini menjadi harta serikat (bersama). Adapun yang dimaksud dengan syirkah uqud ialah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha dimana didalamnya terdapat modal dan keuntungan. Adapun jenis syirkah uqud terdapat lima macam yaitu: syirkah abdan, syirkah wujud syirkah mufawadah, syirkah inan dan syirkah mudharabah.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sistem kerja sama yang dilakukan oleh buruh pemanen merupakan syirkah abdan (al-amal), di mana syirkah abdan adalah bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan, di mana pekerjaan ini tidak membutuhkan modal uang, akan tetapi hanya membutuhkan keterampilan tertentu dan atau tenaga. Untuk mengetahui sah tidaknya praktik pelaksanaan kerja sama para buruh pemanen di Desa Mulya Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara, maka penulis akan mengemukakan penjelasan sebagai berikut:

1. Akad

Akad yang terjadi pada kelompok buruh pemanen di Desa Mulya Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara dipandang sah apabila memenuhi rukun dan syarat akad. Secara umum apabila dilihat dari segi syarat, subyek atau pelakunya adalah orang-orang yang

sudah baligh dan berakal, yakni para buruh pemanen. Selain itu, akad yang terjadi di antara para buruh merupakan kehendak mereka sendiri bukan karena paksaan dari orang lain. Sedangkan objek yang menjadi akad dalam kerja sama pada kelompok buruh ini adalah keterampilan pekerjaan atau tenaga.

2. Pembagian Upah

Dalam pelaksanaannya, para buruh di Desa Mulya Jaya Kabupaten Muli Rawas Utara memilih melakukan pekerjaannya secara berkelompok karena lebih memudahkan mereka untuk mengumpulkan hasil panen yang lebih banyak dan lebih cepat dibandingkan bekerja secara individu. Setelah menentukan bentuk pekerjaan yang akan dilakukan oleh para buruh, pemilik kebun akan menjelaskan pembagian upah yang akan didapatkan oleh para buruh apabila bekerja secara individu dan kelompok, dalam hal ini sebenarnya pekerjaan individu lebih diuntungkan karena upah yang akan didapatkan sesuai dengan hasil panen, sedangkan pekerjaan yang dilakukan secara berkelompok akan mendapatkan upah yang dibagi rata (sesuai jumlah anggota kelompok), karena pemilik kebun hanya melihat jumlah akhir hasil panen yang dikumpulkan secara bersama-sama. Di dalam ajaran Islam, syarat sah suatu perjanjian harus dipenuhi oleh para pihak yang berakad yaitu pertama, tidak menyalahi hukum Islam yang disepakati, maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak bukan perbuatan yang melawan hukum Islam, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syariah adalah tidak sah. Kedua, harus sama ridho yaitu saling rela dan ada pilihan, maksudnya perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak. Ketiga, harus jelas dan gamblang, maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus jelas atau terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang telah diperjanjikan dikemudian hari.

3. Penyelesaian Masalah

Dalam kerja sama para buruh pemanen di Desa Mulya Jaya Kabupaten Muli Rawas Utara sering terjadi masalah internal. Sering kali para buruh mengeluh dengan ketidakadilan dalam pembagian pekerjaan mereka. Jenis kerja sama ini termasuk dalam syirkah abdan atau perkongsian pekerjaan. Menurut teori syirkah abdan, masing-masing pihak dalam syirkah abdan dapat membuat kesepakatan atau perjanjian di antara mereka untuk membagi pekerjaan yang menjadi objek perkongsian, dalam hal ini seharusnya anggota syirkah yang merasa dirugikan harus menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah dengan semua anggota lainnya agar sistem kerja sama tetap berjalan dengan

baik dan kompak, di dalam teori syirkah abdan juga telah dijelaskan bahwa risiko dalam syirkah abdan pada dasarnya ditanggung oleh para pihak yang berkongsi.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kegiatan mua'malah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi manusia pada dasarnya telah diatur didalam Islam, seperti kerja sama, dan upah mengupah. Kerja sama di dalam Islam disebut dengan musyarakah sedangkan upah - mengupah disebut juga sebagai ijarah. Akad musyarakah merupakan bentuk perjanjian kerja sama di antara dua pihak atau lebih dan adanya pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan. Sedangkan ijarah merupakan pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah.
2. Pelaksanaan kerja sama yang dilakukan buruh pemanen di Desa Mulya Jaya Kabupaten Muli Rawas Utara merupakan bentuk kerja sama yang secara sadar dilakukan oleh para buruh tanpa adanya keterpaksaan didalamnya. Di dalam Islam praktik kerja sama ini disebut sebagai syirkah abdan yang mana para pihak yaitu buruh pemanen bekerja sama satu kelompok untuk memanen kelapa sawit. Dalam hal ini mereka telah bersepakat untuk bekerja sama sesuai dengan kesepakatan di awal yaitu pembagian upah di bagi rata sesuai jumlah kelompok yang mana pihak pemilik kebun telah menyetujui hal tersebut.
3. Berdasarkan tinjauan fikih mua'malah bahwa kerja sama yang dilakukan oleh buruh pemanen di Desa Mulya Jaya Kabupaten Muli Rawas Utara diperbolehkan karena telah memenuhi rukun dan syarat syirkah abdan. Di mana para buruh bekerja sama mengerjakan suatu pekerjaan yang sama yaitu memanen kelapa sawit, tanpa adanya kebutuhan akan modal uang, hanya membutuhkan keterampilan tertentu dan tenaga. Dari segi akad musyarakah yang dilakukan oleh para buruh pemanen satu sama lainnya sudah jelas dan telah disepakati bersama di awal. Sedangkan dari segi akad ijarah belum terpenuhi secara menyeluruh dikarenakan adanya perbedaan pada luas lahan dan volume hasil panen walaupun para pihak sudah bersepakat bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Afandi, M. Y. (2009). *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- [2] Al Azim Abadi, S. H. (2007). *Awn Al- Ma'bud Sarh Sunan Abi Dawud*. Dar Al- Kutub Al- Ilmiah.
- [3] Al- Zuhaili, W. (2001). *Fiqh Islam 5*. Jakarta: Gema Insani.
- [4] Anshori, A. G. (2010). *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada

University Press.

- [5] Antonio, S. (2001). *Bank Syariah dan Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- [6] Anwar, S. (2010). *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- [7] Arikunto, S. (1999). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- [8] As - Syaikani, I. (1996). *As- Sailul Jarar III. Al- Jami'ah*.
- [9] As- Siddiq. (2001). *Koleksi Hadits- Hadits Hukum*. Semarang: PT. Petrajaya Mitrajaya.
- [10] Ascarya. (2001). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- [11] Asy' arie., M. (2016). *Islam Etika Dan Konspirasi Bisnis*. Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam (LESFI).
- [12] Azamm, A. A. (2010). *Fiqh Mua'malah Sitem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Amzah.
- [13] Burhanudin. (2009). *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE.
- [14] Dzajuli, A. (2006). *Ilmu Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- [15] Ghazali, A. R. (2012). *Fiqh Mua'malah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- [16] Harun, N. (2000). *Fiqh Mua'malah Cetakan Ke i* . Jakarta: Gaya Media Pratama.
- [17] Hasan, A. (2000). *Masail Fiqhiyyah, Zakat, Pajak, Asuransi, Dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [18] Hasanudin, M. (2012). *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Kencana.
- [19] Ismail. (2010). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.